

**ANALISIS INDIKATOR PENYEBAB PERNIKAHAN PADA ANAK YANG
MENIKAH DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN SULI KABUPATEN LUWU**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom. I) pada
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*

Oleh,

Nurul Hadijah

NIM : 11.16.10.0033

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM FAKULTAS
USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) PALOPO 2015**

**ANALISIS INDIKATOR PENYEBAB PERNIKAHAN PADA ANAK YANG
MENIKAH DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN SULI KABUPATEN LUWU**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos. I) pada
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*

Oleh,

Nurul Hadijah

NIM : 11.16.10.0033

Pembimbing,

1. Dr. H. Muhazzab Said, M.Si.
2. Muh. Ilyas, S.Ag, M.A.

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM FAKULTAS
USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) PALOPO 2015**

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr.wb.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur atas kehadiran Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk sederhana. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun senantiasa diharapkan guna melengkapi persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad saw, beserta keluarga dan sahabatnya, yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang terang-benderang seperti saat ini.

Proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan akan tetapi, berkat bantuan, dorongan, dan bimbingan serta partisipasi dari beberapa pihak dan juga ketentuan penulis, maka kesulitan tersebut bisa dapat teratasi. Oleh karena itu wajarlah sekiranya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag., selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan bapak Dr. Rustam S.,M.Hum., selaku wakil rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan. Bapak Dr. Ahmad Syarif Iskandar, M.M., selaku

2. Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Bapak Dr. Hasbi, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan.
3. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Drs. Efendi P., M.Sos.I., beserta Wakil Dekan I Dr. H. Zuhri Abu Nawas. Lc. M.A., Wakil Dekan II Ibu Dra. Adilah Mahmud, M. Sos. I., dan Wakil Dekan III, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.A.Ags dan Ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Wahyuni Husain S. sos, I., M.I.Kom., Skretaris Subekti Masri, Sos. I., M. S.sos., serta dosen-dosen yang telah banyak membantu dan memberikan sumbangsi berbagai disiplin ilmu khususnya dibidang keahlian Bimbingan dan Konseling Islam.
4. Bapak Dr. H. Muhazzab Said, M.Si., pembimbing I dan bapak Muh. Ilyas, S.Ag, M.A pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dalam proses penulisan skripsi hingga ujian, kritikan dan saran yang telah diberikan kepada penulis untuk kesempurnaan skripsi ini sangat berharga dan membantu dalam kelancaran penulisan skripsi yang penulis lakukan.
5. Bapak Drs. Efendi P., M.Sos.I., dan Amrul Ayshar selaku tim penguji, penulis ucapkan terima kasih atas masukan serta bimbingannya selama penulis menyusun skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Staf-staf yang ada dibagian akademik, dan terkhusus kepada staf-staf yang ada di Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, dimana selama ini penulis telah terbantu dalam segala kepengurusan, maka dari itu penulis ucapkan terima kasih atas kerja samanya selama ini, sehingga kepengurusan penulis berjalan dengan baik.
7. Organisasi kampus intra dan ekstra yang tidak sempat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan begitu banyak pengalaman kepada penulis selama ini, dan tak lupa pula kepada organisasi yang bergerak pada Organisasi daerah yakni IPMAL.

8. Keluarga besar, istimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayah Handa Badri Dg. Nagga dan ibu Hasdiana yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayangnya yang tulus dalam membesarkan serta mendidik penulis dari lahir sampai saat ini. Dan tak lupa pula kakak tercinta Nurul Hasmi dan adik tercinta Muhammad Nur Hidayat, Nenek, kakek, om, tante, sepupu-sepupu yang telah memberikan dukungan serta do'anya memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir kampus.
9. Teman-teman seangkatan 2011 Prodi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI), dan teman-teman dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), serta tidak lupa pula kepada teman-teman yang ada di prodi lainnya, yang telah memberikan berupa dukungan ilmu dan moril.
10. Penulis juga ucapkan terima kasih kepada teman seperjuangan yang tak lelah menemani dikala senang maupun duka, Risma, kiecky, Mardia, Harfika, Anita Rahayu Nasrun, Nur Lela, Murniati, semoga kebersamaan selalu bertahan.
Semoga Allah swt memberikan balasan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan pahala yang berlipat ganda Aamiin. Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu, penulis senantiasa terbuka untuk menerima saran dan kritikan yang sifatnya konstruktif dari semua pihak demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi berikutnya yang juga membahas analisis indikator penyebab anak yang menikah di bawah umur.

Wabillahi taufiq wal hidayah, billahi fie sabilil haq

Fastabiqul khaerat, Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palopo, 29 September 2015

Nurul Hadijah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PRAKARTA.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	ix

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Kajian Pustaka.....	9
1. Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, Rukun, dan Tujuan Nikah.....	
2. Hikmah Perkawinan.....	14
3. Pernikahan Menurut Undang-Undang.....	15
C. Kerangka Isi Penelitian.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian.....	19
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	21
C. Sumber Data.....	22
D. Subjek Penelitian.....	23
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	23
F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Hasil Penelitian.....	28
1. Gambaran Umum Pernikahan dibawah Umur di Kecamatan.....	28
Suli Kabupaten Luwu	28
a. Profil Lokasi Penelitian	28
b. Persyaratan Administrasi Pencatatan Nikah.	32
c. Hasil Pencatatan Nikah Berdasarkan Umur. .	33
d. Stuktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Suli.....	41
e. Keadaan Bagan Struktur Organisasi di Kantor Urusan Agama Pemerintahan Kecamatan Suli.....	43
f. Jumlah penduduk menurut Agama Kecamatan Suli	

Kabupaten Luwu.....	44
g. Pelaksanaan Pernikahan di bawah Umur.....	44
2. Indikator penyebab terjadinya Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.....	50
a. Faktor Dari Orang Tua atau Perjudohan.....	51
b. Faktor Ekonomi.....	52
c. Faktor Hamil Diluar Nikah.....	53
d. Saling Mencintai.....	54
3. Kehidupan Anak yang Menikah di Bawah Umur Setelah Menikah di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.....	50
1. Dampak Positif Anak yang Menikah di Bawah Umur di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.....	52
2. Dampak Negatif Anak yang Menikah Dibawah umur di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.....	55
3. Ketentuan-ketentuan Pernikahan Dini.....	56
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran-saran.....	61
.....	
DAFTAR PUSTAKA.....	62

DAFTAR TABEL dan GAMBAR

GAMBAR 2.1 Kerangka pikir.....	18
--------------------------------	----

TABEL 4.1 Menurut Wilayah dan Jumlah Penduduk.....	38
GAMBAR 4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Suli	41
GAMBAR 4.3 Keadaan Bagan Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Pemerintahan Kecamatan.....	42
TABEL 4.5 Jumlah Pemeluk Agama Tahun 2014.....	43

ABSTRAK

Nurul Hadijah, 2015 “Problematka Beban Psikologis Anak Yang Menikah di Bawah Umur di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)”. Fakultas/Prodi Ushuluddin, Adab dan Dakwah/ Bimbingan dan Konseling Islam Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Pembimbing (I) Dr. H.Muhazzab Said,
M.Si. Pembimbing (II) Muh. Ilyas, S.Ag M.A.

Kata Kunci : Indikator penyebab anak menikah di bawah umur, serta mengetahui kehidupan anak setelah menikah.

Skripsi ini membahas tentang analisis indikator penyebab sehingga terjadinya pernikahan pada anak yang masih di bawah umur, kehidupan anak setelah menikah.

Rumusan masalah dalam penelitian ada dua poin yaitu a) Apakah indikator penyebab sehingga terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, b). Bagaimana kehidupan yang di alami anak di bawah umur setelah menikah di Kecamatan Suli kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur dan mengetahui kehidupan anak setelah menikah.

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu 1) Observasi, teknik ini dilakukan adalah yang metode atau teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala objek diselidiki atau diteliti, tindakan yang dilakukan dalam hal ini meninjau langsung tempat yang akan diteliti sehingga menghasilkan data yang objektif. 2) Wawancara, atau percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara, tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dimana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. 3) Dokumentasi bukti dari kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian, berupa foto-foto saat wawancara dengan narasumber di lapangan pada saat prosese pengumpulan data. Merekam suara narasumber pada saat wawancara juga menjadi salah satu teknik dalam pengumpulan data penelitian ini.

Setelah diadakan penelusuran dari berbagai literatur yang menjadi bahan kajian penulis serta hasil pengamatan di lingkungan masyarakat yakni : 1. Indikator penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu meliputi: a) Faktor dari orang tua atau perjodohan, b) Faktor ekonomi, c) Faktor Hamil di Luar Nikah, d) Faktor Saling mencintai. 2. Kehidupan anak di bawah umur setelah menikah, mereka tidak mengalami kehidupan yang menjadikan pernikahan di bawah umur menjadi beban dalam berkeluarga, permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut tidak jauh beda dari anak menikah yang umurnya sudah mencukupi, jadi anak yang menikah di bawah kehidupannya normal seperti pernikahan-pernikahan pada umumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua di bumi ini diciptakan oleh Allah swt dengan berpasang-pasangan, salah satunya adalah manusia, dan manusia yang mempunyai pasangan pasti akan melakukan namanya nikah atau pernikahan, tetapi dalam melakukan suatu pernikahan ada yang perlu diperhatikan dan diketahui, seperti pernikahan menurut agama dan Undang-undang. Melihat dari ketetapan-tetapan yang berlaku di Indonesia, penulis melihat adanya sebagian masyarakat yang ada di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu yang masyarakatnya kurang memperhatikan dalam pelaksanaan pernikahan.

Masyarakat atau orang tua lebih memilih menikahkan anaknya di bawah usia 20 tahun daripada melanjutkan sekolah. Pernikahan di bawah terjadi dikarenakan ada beberapa faktor, tidak dapat dipungkiri bahwa kebahagiaan atau kesensaraan itu bersifat relatif. Pernikahan di bawah umur banyak terjadi dari dahulu sampai sekarang, kebanyakan para pelakunya adalah remaja desa yang memiliki tingkat pendidikan kurang. Kondisi sosial dalam masyarakat menjadi sumbermemicu terjadinya pernikahan di bawah umur sehingga pernikahan tersebut sampai sekarang terjadi. Masyarakat tidak terlalu memikirkan resiko kedepannya.

Setiap manusia tentunya tidak menginginkan perceraian dalam pernikahannya, jadi dalam memilih pasangan hidup tentunya harus dilihat dari segi umur, agar resiko-resiko tidak terjadi. Menikah haruslah kedua belah pihak sudah cukup dewasa dan

siap untuk menghadapi permasalahan baik dari ekonomi, pasangan, maupun anak. “Perbedaan tingkat usia atau beda umur, bagi orang yang hendak melangsungkan pernikahan, hendaklah mempertimbangkan usia perempuan yang akan dinikahnya, sekiranya tidak ada perbedaan usia yang terlalu mencolok di antara keduanya”.¹

Perbedaan umur atau usia dalam menikah sangat berpengaruh dalam berkeluarga, karena beda umur itu berarti tingkat pendewasaan orang sudah diukur dalam mengambil keputusan, serta harus bertanggung jawab, karena tanggung jawab akan lebih banyak dibandingkan dengan seseorang yang belum menikah.

Anak yang belum mencukupi umur untuk menikah perkembangan psikisnya itu tidak baik dalam kehidupan sehari-hari, jadi apabila orang tua ingin menikahkan anaknya harus memikirkan baik-baik dan berfikir panjang, serta mematuhi aturan-aturan yang telah berlaku, karena tujuan dari pernikahan itu sendiri yakni menyatukan, atau menggabungkan dua keluarga untuk memperluas silaturahmi, dan menghasilkan keturunan-keturunan dari dua belah pihak, baik dari laki-laki maupun perempuan.

Dasar hukum nikah (pernikahan) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar

¹ Kamil al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 26

jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.² Pernikahan perempuan dan laki-laki memiliki tanggung jawab dari segi jasmani dan rohani, serta materi bagi laki-laki.

Melakukan atau menyelenggarakan suatu pernikahan mempunyai syarat dan rukun dalam melaksanakan pernikahan salah satunya, yaitu; adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. Allah swt menciptakan manusia beserta isinya di muka bumi dengan berpasang-pasangan termaksud manusia yang dikenal dengan makhluk sosial, manusia jelas membutuhkan teman hidup dalam masyarakat yang diawali dengan membentuk keluarga sebagai unsur masyarakat terkecil.

Penulis tertarik untuk meneliti judul tentang, analisis indikator penyebab terjadinya pernikahan pada anak di bawah umur di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, penulis ingin mengetahui penyebab sehingga terjadinya hal tersebut, masyarakat yang ada di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu menikahkan anaknya pada usia yang belum matang. Penulis juga ingin mengetahui kehidupan anak setelah menikah, karena dihadapkan dengan masalah-masalah setelah menikah, atau bahkan terjadi hal-hal yang tak diinginkan seperti perceraian, atau kekerasan dalam rumah tangga, menikah adalah hal yang sakral, dimana manusia menginginkan pasangan dan bahagia bersama pasangannya. Penulis juga memandang bahwa anak yang menikah diusia dini, atau di bawah umur, mereka tak akan merasakan masa-masa remaja

2 Tihami, *Fikih Munahakat*, (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h. 8.

sesama teman sebayanya dengan status yang ia miliki sebagai seorang istri atau seorang suami. “Dalam Undang- undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Anak berhak atas kesejahteraan, perawaan, asuhan dan bimbingan berdasarkan baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.³

Undang-Undang di atas jelas bahwa anak harus diberikan kesejahteraan baik dari segi psikis maupun dari segi sosial, orang tua berperan penting dalam kesejahteraan anaknya dimana pertama-tama mereka yang bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara jasmani maupun dari rohani, dengan penjelasan tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang lebih baik. “Orang di bawah usia 21 tahun dan belum menikah sebagai anak-anak dan karenanya berhak mendapat perlakuan dan kemudahan-kemudahan yang diperuntukkan bagi anak (misalnya pendidikan, perlindungan dari orang tua, dan lain-lain)”.⁴ Masa anak-anak atau remaja, pasti ingin merasakan fase-fase dimana setiap anak mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, serta bercengrama dengan teman sebayanya, dengan adanya status sebagai suami istri, otomatis apa yang ingin dilakukan oleh anak tersebut akan

³ R, Abdussalam, dan Adri Desa sfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Cet, V; PTIK: Jakarta, 2004), h. 24.

⁴ Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta; Rajawali Pers, 2012), h. 7.

terbatas sedangkan dalam Undang-Undang perlindungan anak mempunyai batas usia yang lebih rendah dibandingkan dengan Undang-undang kesejahteraan anak, yaitu 16 tahun, dalam Undang-undang perlindungan Anak No. 23/2003, Pasal 1.⁵ Orang tua harus mengetahui bahwa anaknya perlu dilindungi, bukan justru memberikan tanggung jawab yang menjadi status suami atau isteri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas tentang Analisis Indikator penyebab anak menikah di bawah umur di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu penulis menarik kesimpulan permasalahan di atas agar dijadikan sebagai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah indikator penyebab sehingga terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana kehidupan anak di bawah umur setelah menikah di Kecamatan Suli kabupaten Luwu ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui indikator faktor-faktor penyebab sehingga terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui kehidupan yang dialami anak setelah menikah di bawah umur di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu?

D. Manfaat Penelitian

5 *Ibid.*

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan khazanah Ilmu Dakwah pada umumnya dan Ilmu Bimbingan dan Penyuluhan Islam khususnya pada yang berhubungan dengan pembentukan keluarga zakinah.
2. Secara praktis, memberikan sumbangan yang berupa ilmu dan pengetahuan kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, dalam memahami pernikahan dan tidak melakukan praktek pernikahan dini atau di bawah umur.

E. Definisi Oprasional Variabel dan Ruang lingkup Penelitian

1. Definisi operasional untuk menghindari kesalahpahaman para pembaca maka di dalam definisioperasional ini akan penulis akan kata-kata yang sulit dimengerti dan kurang dipahami.
 - a. Nikah adalah suatu akad yang dilakukan dua lawan jenis untuk menyatukan dua belah pihak, antara keluarga laki-laki dan perempuan.
 - b. Menikah di bawah umur adalah, seseorang yang menikah di bawah umur, atau belum cukup umur untuk melakukan pernikahan. Usia bagi perempuan di bawah 16 tahun, sedangkan untuk laki-laki yakni di bawah 19 tahun.
2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup masyarakat sekitar wilayah yang ada di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, kemudian dari objek penelitian ini adalah analisis indikator penyebab dan kehidupan anak di bawah umur setelah menikah. Penulis mencari tahu apa saja indikator penyebab sehingga anak menikah di bawah umur dan kehidupan anak setelah menikah di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

Penelitian ini terfokuskan pada penyebab anak menikah di bawah umur di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, tentunya akan mengidentifikasi anak yang menikah di bawah umur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan tema yang penulis teliti, yakni “Analisis Indikator Penyebab Pernikahan Pada Anak Menikah Di Bawah Umur, di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu”. Penulis melihat ada kaitan pokok-pokok pembahasan pada penelitian sebelumnya, seperti dalam penelitian Rustan “Pernikahan di bawah umur dalam perundang-Undangan di Indonesia perspektif hukun Islam tahun 2015.

- a. Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang diteliti yakni penelitian terdahulu mengkaji pernikahan di bawah umur dalam perundang-undangan dan dari segi perspektif hukum Islam.
- b. Kemiripan atau relevansi dari penelitian sebelumnya dengan yang diteliti terletak pada hasil penelitian, dimana sama-sama meneliti penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur. Penulis mengutip dari penelitian sebelumnya agar dapat mengetahui kemiripan dari penelitian yang akan diteliti, kesamaannya dilihat dari penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur.

Pernikahan di bawah umur terjadi karena beberapa hal, seperti (a) norma agama tidak memberikan larangan yang tegas terhadap pernikahan di bawah umur sehingga peluang terbuka kepada masyarakat muslim untuk melaksanakan pernikahan di bawah umur...(b) menjadi budaya yang berkembang dalam masyarakat sehingga memudahkan dalam melaksanakan pernikahan, (c) merupakan salah satu langkah untuk keluar dari keterpurukkan ekonomi, (d) pergaulan pada anak-anak dan remaja tanpa mengenal batas, apalagi budaya Barat masuk melalui

media cetak maupun elektronik yang menjadi bahan konsumsi bagi generasi muda dalam pergaulan yang dapat mengakibatkan pada pernikahan di bawah umur .¹

Persamaan penulis kutip sebagai salah satu sumber bahwa penelitian yang akan diteliti memang sangat berbeda dengan yang hendak diteliti, hasil penelitian terdahulu

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, Rukun, dan Tujuan Nikah

a. Pengertian Pernikahan

Hukum nikah dalam perspektif fikih Islam terkadang biasa sunnah, terkadang wajib atau terkadang hanya mubah saja. Semua tergantung dari kondisi dan situasi seseorang dan permasalahannya. Adapun hukum asal nikah adalah Sunnah.² Pernikahan atau perkawinan adalah hal yang sangat dinanti-nanti oleh semua insan di bumi ini tak seorangpun manusia yang tak ingin menikah.

Nikah atau pernikahan, adalah suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (lafazt) *nikah* atau *tazwij*.³ Dengan adanya pernikahan, laki-laki dan perempuan sudah bisa menghalalkan satu sama lain, dan saling memiliki. Pernikahan juga menjauhi perbuatan zina, dimana diketahui bahwa zina sangatlah dilarang oleh Agama Islam,

¹ Rustan, *Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah Program studi Hukum Keluarga Islam, Skripsi IAIN Palopo, 2015.

² Cholil Nafis, *Fikih Keluarga*,(Cet.I; Mitra Abadi Press, 2009), h.11.

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.12.

jadi pengertian dari pernikahan banyak selain pengertian di atas seperti sebagai berikut.

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanaka oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan.⁴

Pada dasarnya, hukum islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya.⁵ Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan atau pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu dari segala unsur, karena dalam membangun rumah tangga diperlukan tanggung jawab yang tidak sedikit, dan harus memikirkan beberapa aspek sebagaimana diterangkan oleh;

4 Anonim, <http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan> (diakses pada tanggal 7 Mei 2015)

5 Abidin dan Aminuddin, *Fiqhi Munakahat*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.63.

Firman Allah Swt dalam. Q.S. An-Nur/24:32

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتِنَا فِي الْقُرْآنِ مُبِينَاتٍ وَإِن تُكَذِّبُوا فَلَا يَكْفِيكُمْ إِعْتَابُ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ عِلْمُ السَّاعَاتِ
 وَإِن تَدْعُوا إِلَى جَهَنَّمَ فَاكْفُرُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُ الْبَشَرُ وَإِن تَدْعُوا إِلَى جَهَنَّمَ فَاكْفُرُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُ الْبَشَرُ
 وَإِن تَدْعُوا إِلَى جَهَنَّمَ فَاكْفُرُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُ الْبَشَرُ

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.⁶

Islam tidak memberikan batasan umur dalam menikah, dan jika banyak yang kekurangan maka Allah yang akan mencukupkannya.

b. Dasar Hukum Pernikahan

Ajaran Islam, perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang tidak bisa dihindari oleh manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, hal ini dinyatakan dalam

QS. Adzariyat (51): 49

وَمَا يَكْفُرُ الْبَشَرُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُ الْبَشَرُ
 وَمَا يَكْفُرُ الْبَشَرُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُ الْبَشَرُ

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu Kami Ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah).”⁷

Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah. Perkawinan merupakan cara yang paling mulia untuk mempertahankan

⁶ Mohammad Noor, et.al., *Al Qur'an Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1996), h. 282.

⁷ Al-Hikmah, *Al-Qur'an Terjemahnya Departemen Agama RI*, (Bandung: Diponegoro, 2004), h. 522.

regenerasi mengembangbiakkan, dan keberlangsungan dinamika kehidupan. Fitrah yang diberikan Allah swt pada manusia meniscayakan kepentingan penyatuan antara pria dan wanita demi kebutuhan manusia agar mereka bisa memakmurkan bumi, selain itu perkawinan merupakan salah satu langkah yang dapat mengurangi kemaksiatan baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan umat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan keluarga, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat tergantung pada kesejahteraan keluarga.

c. Syarat Pernikahan

Syarat dalam pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat itu terpenuhi, maka sahlah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami isteri.

Garis besarnya, syarat sah pernikahan itu ada dua, yaitu: Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi, artinya kedua calon pengantin adalah orang Rukun Pernikahan yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara atau selamanya, dan akad nikah dihadiri oleh para saksi.⁸

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan pernikahan
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

8 Abidin dan Aminuddin, *lop. cit.*

3. Adanya dua orang saksi, adapun syarat saksi yaitu, berakal bukan orang gila, baliq, bukan anak-anak, merdeka, bukan budak, beragama Islam dan kedua orang saksi mendengar.
4. Sigat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin.⁹

Rukun dalam pernikahan haruslah dipenuhi sebelum melaksanakannya agar pernikahan menurut agama sah, dan supaya tidak terjadi fitnah dikemudian hari.

d. Maksud atau Tujuan nikah

Adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, dan untuk membentuk kehidupan yang penuh kasih sayang serta saling menyantuni satu sama lain (keluarga sakinah).

Untuk menciptakan keluarga sakinah yang ditandai dengan adanya kebajikan sebagaimana diajarkan dalam Q.S An-Nisa/4:19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّيْتُمْ فَمَا تُبَدِّلُوا أَلْفًا بِأَلْفٍ فَالْأَلْفُ أَكْبَرُ
 بِمَنْعَةٍ مِّنْ غَيْرِ اللَّهِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّيْتُمْ فَمَا تُبَدِّلُوا أَلْفًا بِأَلْفٍ فَالْأَلْفُ أَكْبَرُ
 بِمَنْعَةٍ مِّنْ غَيْرِ اللَّهِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّيْتُمْ فَمَا تُبَدِّلُوا أَلْفًا بِأَلْفٍ فَالْأَلْفُ أَكْبَرُ
 بِمَنْعَةٍ مِّنْ غَيْرِ اللَّهِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّيْتُمْ فَمَا تُبَدِّلُوا أَلْفًا بِأَلْفٍ فَالْأَلْفُ أَكْبَرُ
 بِمَنْعَةٍ مِّنْ غَيْرِ اللَّهِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ

Terjemahnya:

“ orang-orang yng beriman! Tidak halal bagimu kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah

9 *Ibid.*, h. 64.

dengan mereka menuntut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah Menjadi kebaikan yang banyak padanya”.¹⁰

Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

2. Hikmah Perkawinan

Anjuran telah banyak disinggung oleh Allah dalam Al-Quran dan Nabi lewat perkataan dan perbuatannya, hikmah yang terserak dibalik anjuran tersebut betebaran mewarnai perjalanan hidup manusia, hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antara lain:

a. Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi, dengan pernikahan maka banyaklah keturunan, ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama dan sulit dikejakan secara individual, dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan.¹¹ Anak yang lahir dan diberikan akhlak yang baik maka kelak akan menjadi pribadi yang baik untuk dapat memberikan perubahan-perubahan di muka bumi ini.

b. Sebagai wadah birahi manusia, maksudnya adalah Allah menciptakan manusia

¹⁰ Al-Hikmah, *Al-Qur'an Terjemahnya Departemen Agama RI*, (Bandung: Diponegoro, 2004), h. 80.

¹¹ Abdullah rahman ghazaly, *Figh Munakahat*, (Cet, I; Media Prendana: Bogor, 2003), h. 65.

dengan menyisipkan bahwa nafsu dalam dirinya, ada kalanya nafsu beraksi positif dan negatif. Manusia yang tidak bisa mengendalikan nafsu birahi dan menempatkannya sesuai wadah yang telah ditentukan, akan sangat mudah terjebak pada ujung baku syahwat terlarang. Pintu pernikahan adalah sarana yang baik dalam mewedahi nurani normal seorang anak keturunan adam.

c. Meneguhkan akhlak terpuji, dengan menikah, dua anak manusia yang berlawanan jenis tengah berusaha berupaya membentengi serta menjaga harkat dan martabatnya sebagai hamba Allah yang baik, akhlak dalam Islam sangatlah penting. Lenyapnya kebinasaan, bukan saja bagi dirinya bahkan bagi suatu bangsa, kenyataan yang ada selama ini menunjukkan gejala tidak baik, ditandai merosotnya moral sebagian pemuda dalam pergaulan

d. Membangun rumah tangga yang islami, dalam berumah tangga yang ingin dicapai setiap keluarga adalah keluarga yang sakinah, mawadda, dan wa rahmah, semua itu tidak akan tercapai jika tanpa melalui proses menikah, kesuksesan dalam berumah tangga terlihat pada cara mendidik putra-putri dengan baik, selain itu pasangan yang ingin membangun rumah tangga yang islami mesti menyertai prinsip kesabaran dan rasa syukur dalam mempertahankan keluarga yang dibina.

e. Memotivasi semangat ibadah, risalah Islam tegas memberikan keterangan pada Allah pada umat manusia, bahwa tidaklah mereka diciptakan oleh Allah kecuali untuk bersembah bersujud beribadah kepada-Nya. Dengan demikian menikah, diharapkan pasangan suami-istri saling mengingatkan kesalahan dan kealpaan, adanya ikatan pernikahan satu sama lain memberikan nasihat untuk menunaikan hak Allah dan Rasul-Nya.

f. Melahirkan anak-anak shaleh, berkualitas iman dan takwanya, cerdas secara

spiritual, emosional, maupun intelektual, dengan demikian orang tua bertanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya sebagai generasi yang bertakwa dan beriman kepada Allah, karena didikan yang akan menjadi patokan untuk melahirkan generasi yang baik pula.

3. Pernikahan Menurut Undang-Undang

Peraturan-peraturan dalam Undang-undang menyangkut kehidupan manusia, salah satunya adalah tentang pernikahan atau perkawinan.

Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, ternyatalah bahwa batas umum yang paling rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.¹²

Perundang-Undangan di atas tentang perkawinan diatur dari segi usia, dimana masyarakat harus lebih mematuhi Undang-Undang perkawinan, perlu disadari bahwa perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan calon suami isteri, jadi persyaratan suatu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan damai. “Pengertian perkawinan (menurut UU no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1), ialah “Ikatan batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹³

¹² Raffly Rasad, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Cet, V; Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 25.

¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, *Op.cit* h.4.

Undang-undang perkawinan di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinan ada tujuan yang hendak dicapai seperti membangun keluarga yang harmonis.

Sebagaimana yang ada pada Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) Tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas). Apabila melihat UU yang membahas tentang perkawinan, menurut Undang-undang formal yang berlaku di Indonesia, menentukan batas umur kawin tersebut dengan suatu pertimbangan, bahwa kedewasaan dan kematangan jasmani dan tujuan luhur suci dapat dicapai, yaitu memperoleh keturunan sehat saleh, dan ketentraman serta kebahagiaan hidup lahir batin.¹⁴

C. Kerangka Pikir Penelitian


Kerangka pikir atau rancangan penelitian yang hendak peneliti lakukan yaitu berawal dari rumusan masalah yang menjadi sumber dasar penelitian ini, setelah mengamati, penulis merumuskan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis indikator penyebab terjadinya pernikahan pada anak di bawah umur di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, dimana sebagian masyarakat yang menikah pada umur yang tak semestinya, atau mempunyai umur 16 tahun ke bawah untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki.
2. Mengetahui bagaimana kehidupan anak di bawah umur setelah Menikah.

¹⁴ Abidin dan Aminuddin, *Fiqhi Munakahat Op.cit.*,h. 39.

Gambar Skema Analisis Penyebab Pernikahan Pada Anak Di Bawah Umur

Di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu



Gambar 2.1 KERANGKA PIKIR

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian deskriptif, jenis penelitian ini yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan atau menjelaskan secara umum fakta-fakta yang ada di lapangan dalam hal ini adalah faktor-faktor terjadinya pernikahan di bawah umur serta beban psikologis anak yang menikah di bawah umur khususnya pada masyarakat yang bersuku Bugis di kecamatan Suli, kabupaten Luwu.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini mengacu pada tiga pendekatan yang berkaitan dengan judul yang hendak penulis angkat dari rumusan masalah dan dalam objek penelitian, adapun tiga pendekatan tersebut adalah pendekatan dari segi psikologi, komunikasi, dan sosial.

- a. Pendekatan Psikologis, penulis menggunakan pendekatan ini karena ada keterkaitan dari judul penelitian yang penulis akan teliti, keterkaitannya adalah pada anak yang menikah di bawah umur, bagaimana psikologis anak pada saat membangun rumah tangga pada umur yang masih belia untuk menjadi suami atau istri.

Psikologi yaitu berasal dari perkataan Yunani *psyche* yang artinya jiwa, dan *logos* artinya ilmu pengetahuan. Jadi, secara etimologi (menurut kata)

psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya.¹

Sehingga dapat di simpulkan bahwa pendekatan psikologi ini berhubungan dengan suatu proses mental, yang yang berpengaruh pada sifat atau tingkah laku manusia pada suatu masalah yang di alami oleh anak yang menikah di bawah umur.

b. Pendekatan Komunikasi, adalah peristiwa sosial atau peristiwa yang terjadi ketika manusia berinteraksi dengan manusia yang lainnya.² dari pendekatan ini manusia bisa lebih memahami satu sama lain, dengan bertujuan lebih mengenal kepribadian masing-masing, dalam pernikahan di bawah umur diperlukan komunikasi yang baik agar masalah-masalah dalam rumah tangga dapat terhindar. Keluarga yang berkomunikasi dengan baik akan dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam rumah tangga.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara komunikasi karena dalam membentuk keluarga harmonis, komunikasi berperan penting dalam tercapainya tujuan-tujuan dalam pernikahan.

c. Pendekatan Sosial hubungan sosial yang baik pasti semua kalangan menginginkan hal tersebut apalagi jika dalam berinteraksi kepada keluarga atau masyarakat yang ada disekeliling kita.

kebutuhan sosial adalah kebutuhan untuk menumbuhkan dan memberikan hubungan yang memuaskan dengan orang lain dalam hal interaksi dan asosiasi

¹Ahmad Fauzi, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia),1997, hal. 9.

²Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001),h. 9.

(inclusion) pengendalian dan kekuasaan (control), serta cinta dan kasih sayang (affection).³

Kita ketahui bersama bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak tahan hidup sendiri, jadi pendekatan ini melihat sejauh mana manusia berinteraksi sosial. Dalam membangun rumah tangga, dan bergabung dengan individu yang satu dengan individu yang lain adalah salah satu sifat manusia yang tak bias dipisahkan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi atau tempat penelitian itu sendiri bertempat pada wilayah Kecamatan Suli, kabupaten Luwu, karena di lokasi tersebut banyak masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur. Masyarakat Suli yang bersuku Bugis adalah masyarakat yang dulunya pendatang dari berbagai wilayah di Sulawesi-selatan kini menjadi penduduk tetap di Kecamatan Suli. Sumber data penulis dapat dari berbagai referensi, seperti, buku-buku, dan internet. penulis menggunakan dua tehnik penulisan yaitu studi pustaka dan studi lapangan.

1.) Pustaka (*Library Research*) Tehnik penelitian studi pustaka ini yaitu mencari informasi dan data mengenai permasalahan yang dibahas dari buku-buku, data-data dan internet sebagai bahan rujukan dan referensi yang menyangkut penelitian.

2.) Studi Lapangan (Field Research)

Tehnik penelitian ini yaitu mencari dan mengumpulkan data langsung kelokasi penelitian, berkomunikasi langsung dengan masyarakat yang bersangkutan, seperti tokoh masyarakat, tokoh

³*Ibid.*, h.14.

agama, orang tua anak, serta anak yang menikah di bawah umur yang hendak diteliti, sebagai bahan informasi.

Pengumpulan data dilapangan tersebut penulis menggunakan beberapa tehnik wawancara, serta melakukan observasi langsung ke lapangan atau di lokasi penelitian

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data sekunder adalah data yang didapat dari orang pertama informan yang mengetahui secara jelas dan rinci tentang permasalahan yang sedang diteliti. Data penelitian ini mencakup pada hasil observasi, dan interview yang diadakan penelitian di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

2. Data Sekundaer

Data Sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen catatan, perekam data-data, dan foto-foto yang digunakan sebagai data pelengkap. Data sekunder yang dalam penelitian ini diperoleh di Kantor Pemerintahan Kecamatan Suli serta di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. Dari data sekunder ini diharapkan peneliti memperoleh data-data tertulis yang berkaitan dengan penelitian adapun data-data tersebut berupa propil desa, data penduduk berdasarkan jenis kelaminnya, data pernikahan berdasarkan umur, dan lainnya yang dianggap penting dalam penunjang penelitian.

D. Subjek penelitian

Subjek penelitian yang hendak penulis teliti yakni masyarakat yang ada di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu seperti, orang tua anak, tokoh Agama dan Tokoh Adat sebagai bahan rujukkan penelitian, tetapi dalam penelitian ini berfokuskan pada anak yang menikah di bawah umur, yang mempunyai umur 16 tahun ke bawah dan untuk laki-laki berumur 19 tahun ke bawah. Penulis ingin mengetahui faktor –faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur dan ingin mengetahui bagaimana sebenarnya kehidupan anak yang menikah di bawah umur, dalam hal ini beban psikologis anak tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penulis dapat dari berbagai referensi, seperti, buku-buku, dan internet. penulis menggunakan dua tehnik penulisan yaitu studi pustaka dan studi lapangan.

1.) Pustaka (*Library Research*) Tehnik penelitian studi pustaka ini yaitu mencari informasi dan data mengenai permasalahan yang dibahas dari buku-buku, data-data dan internet sebagai bahan rujukan dan referensi yang menyangkut penelitian.

3.) Studi Lapangan (Field Research)

Tehnik penelitian ini yaitu mencari dan mengumpulkan data langsung kelokasi penelitian, berkomunikasi langsung dengan masyarakat yang bersangkutan, seperti tokoh masyarakat, tokoh

agama, orang tua anak, serta anak yang menikah di bawah umur yang hendak di teliti, sebagai bahan informasi.

Pengumpulan data dilapangan tersebut penulis menggunakan beberapa tehnik wawancara, serta melakukan observasi langsung ke lapangan atau di lokasi penelitian

1. Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Teknik ini digunakan dengan jalur tanya jawab antara komunikator dan komunikan dengan tujuan memperoleh informasi berupa fakta yang logis dan diterima akal.

Sering kegiatan ini dilakukan antara dua orang atau lebih, baik dilakukan antara individu maupun antar kelompok. Biasanya dalam wawancara, penelitian menggunakan dua model yaitu wawancara bebas dan wawancara terikat (terstruktur). Sedangkan manfaat dari penelitian menggunakan penelitian wawancara ini yaitu *pertama* “berfungsi *deskriptif* yaitu melukiskan dunia kenyataan seperti dialami oleh orang lain, . . .”⁴dan kemudian dijabarkan serta diberikan kesimpulan sesuai dengan pernyataan yang sebenarnya. Manfaat *kedua* yaitu “*eksploratif*, yakni bila masalah yang kita hadapi masih samar-samar bagi kita karena belum pernah diselidiki secara

⁴Nasution, *Metode Research*, Cet.XII, (Jakarta; Bumi Aksara, 2011), h.114.

mendalam oleh orang lain.”⁵ Maka dengan menggunakan wawancara ini penulis dapat mengetahui kebenaran secara terperinci.

2. Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala objek yang diselidiki/diteliti.⁶ Tindakan yang dilakukan dalam hal ini meninjau langsung tempat yang akan diteliti sehingga menghasilkan data yang objektif. Penulis langsung ke kantor KUA agar mendapatkan data atau informasi tentang peristiwa pernikahan sehingga penulis dapat menindak lanjuti penelitian yang akan penulis teliti.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Catatan dan pengamatan dengan menggunakan jalur observasi ini akan penulis gunakan sebagai bukti mengenai penelitian yang dilakukan dan dapat dipertanggung jawabkan. Pengumpulan data tersebut akan dilakukan berdasarkan pengamatan secara langsung dilokasi dari hasil wawancara dan pengamatan langsung.

1. Teknik pengolahan Data

Jenis pengelolaan data penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana penulis harus terlihat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sehingga

⁵*Ibid.*, h.115

⁶Sujadi Soedirdja, *Metode Penilitian Sosial*, (Jakarta; Depertemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, 2000), h.54

terlibat sampai pada tingkat keterbukaan dalam berhubungan dengan orang-orang yang akan diteliti.

Penelitian kualitatif adalah dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dari perilaku individu atau sekelompok ... yang penting dari definisi ini mempersoalkan apa yang diteliti yaitu upaya memahami sikap, pandangan perasaan dan perilaku individu maupun kelompok.⁷

Alasan penulis menggunakannya yakni merujuk pada gambaran masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur.

Dokumentasi adalah membuat catatan hasil tertulis dari penelitian yang berisikan informasi yang berkaitan tentang penelitian tersebut. Hasil dari pengumpulan data-data yang kemudian akan dikoreksi untuk menghasilkan sebuah hasil dari penelitian yang bisa dipertanggung jawabkan oleh penulis.

Dokumentasi ini berguna untuk membantu penulis menjawab pertanyaan yang nantinya diberikan oleh penguji. Catatan-catatan penting yang ada didalamnya akan dijadikan penguat dalam mendefinisikan sebuah keterangan dan jawaban.

2. Analisis Data

Teknik penelitian ini menggunakan teknik kualitatif yang mengharuskan teknik analisis sebagai panduan untuk proses

⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XXVIII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 5.

analisis data, teknik deskriptif dijadikan penegasan teknik penelitian ini.

Deskriptif yaitu berasal dari bahasa latin, *description*, goresan, bagan, sketsa, gambaran. Suatu karya tulis prosa yang subjek karangannya dalam pengertian penglihatan (visual). Suatu karangan yang “mencatat” atau “merekam” subjek karangan ... metode deskriptif adalah pendekatan horizontal sebagai lawan “pendekatan historis” yang merupakan pendekatan vertikal.⁸

Analisis data ini penulis akan melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan rencana sebelumnya, yaitu mengumpulkan data dari hasil wawancara.

Penelitian kualitatif dengan tehnik deskriptif yang berusaha menggambarkan dan menceritakan suatu penelitian dengan jelas sehingga lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini, penulis menambahkan tehnik penelaran deduktif yaitu sebuah penelitian dengan sesuatu yang bersifat umum kekhusus.

Deduktif adalah adalah suatu Paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal Paragraf. Paragraf ini diawali dengan pernyataan yang bersifat umum dan kemudian dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan khusus yang berupa contoh-contoh, rincian khusus, bukti-bukti dan lain-lain. Karena Paragraf deduktif dikembangkan dari suatu pernyataan umum, maka pola kalimatnya adalah dari umum ke khusus.⁹

⁸Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S., *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 55

⁹Mausir, *Definisi-Contoh-Kalimat-Deduktifinduktif-dan-Campuran-dalam-Bahasa-Indonesia.html*. <http://www.kelasindonesia.com> (diakses pada tanggal 10 Agustus 2015)

Penulis menggunakan deduktif karena penulis akan menggambarkan secara umum faktor-faktor dan beban psikologis anak yang menikah di bawah umur di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, serta menjelaskan secara khusus.

Analisis data ini penulis akan melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan rencana sebelumnya, yaitu mengumpulkan data dari hasil wawancara masyarakat yang ada di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, dengan tehnik observasi tersebut kemudian analisis data penulis lanjutkan dengan melakukan penalaran deduktif dengan cara melihat masalah yang bersifat umum ke khusus, penulis akan menggabungkan antara hasil wawancara dengan observasi yang saling berhubungan, serta tambahan dari hasil dokumentasi dengan berupa catatan dan foto. Tehnik ini maka penulis akan mengelompokkan data-data yang benar dan merangkumnya dalam suatu lampiran yang akan dilakukan proses selanjutnya yang sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam kampus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pernikahan dibawah Umur di Kecamatan Suli

Kabupaten Luwu

a. Profil Lokasi Penelitian

Proses penelitian ini penulis melakukan beberapa tahapan seperti observasi, wawancara dan dokumentasi, dari hasil tahapan tersebut penulis memberikan gambaran mengenai lokasi penelitian, berupa luas daerah, jumlah penduduk, struktur organisasi, serta hal-hal yang menyangkut tentang Kecamatan Suli. Kecamatan Suli adalah Kecamatan yang terletak di Kabupaten Luwu Sulawesi-selatan, yang masyarakatnya mempunyai kekeluargaan yang cukup baik, serta mempunyai solidaritas yang tinggi.

Banyak pendatang salah satunya dari tana Bugis yang memilih menetap sehingga menghasilkan keluarga besar,

Kecamatan Suli wilayahnya dibagi menjadi dua belas Desa dengan luas wilayah 15056,093 ha. Data tersebut diperoleh dari Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2015 di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

Tabel Komponen menurut pembagian wilayah dan jumlah penduduk perdesa serta Jenis Kelamin adalah sebagai berikut:


TABEL 1

Menurut Pembagian Wilayah dan Jumlah Penduduk Perdesa Serta Jenis Kelamin

NO	DESA/KELURAHAN	JUMLAH DUSUN	JUMLAH KEPALA KELUARGA	LAKI- LAKI	PEREMPUAN
----	----------------	-----------------	------------------------------	---------------	-----------

1	Kelurahan Suli	08	1.052	2.169	2.170
2	Lempo-pacci	04	214	491	473
3	Malela	03	345	791	805
4	Cakkeawo	04	235	750	470
5	Buntu Kunyi	04	304	472	621
6	Murante	04	511	627	1.004
7	Padang Lampe	04	181	457	391
8	Kasiwiang	04	191	391	401
9	Towondu	04	306	634	664
10	Botta	03	394	828	836
11	Papakaju	03	97	207	186
12	Cimpu	04	417	918	912
13	Cimpu Utara	04	365	741	791
Jumlah		52	4.612	9677	9.734

b. Stuktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Suli



Salah satu asas yang dikandung dalam undang-undang perkawinan adalah pendewasaan usia perkawinan artinya bahwa calon suami dan calon istri harus telah matang jiwa dan raganya dalam melaksanakan pernikahan itu. Untuk mencapai maksud agar setiap pernikahan dilakukan pada usia dewasa. Maka pemerintah menentukan syarat minimal usia perkawinan sebagai mana tercantum dalam undang-undang perkawinan pasal 7 ayat (1) yaitu, batas minimal bagi laki-laki (19) tahun dan perempuan (16) thn. Secara formal tidak diketemukan lagi data pernikahan dibawah umur dari pengadilan agama, namun demikian bukan berarti bahwa tidak ada lagi pernikahan dibawah umur. Salah satu asas yang dikandung dalam pernikahan adalah pendewasaan usia pernikahan atau perkawinan artinya bahwa calon suami dan calon istri harus telah matang jiwa dan raganya dalam melaksanakan pernikahan itu. umur anak pada praktek pernikahan dibawah umur mencapai.

Menurut pengamatan atau pandangan penulis dengan fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa 60% kebanyakan pihak wanita lebih muda dari pada

pria, walaupun ada sebagian pria lebih muda dari pada wanita. Latar belakang kehidupan orang tua yang kurang mampu akan mempercepat pernikahan tersebut dengan alasan mengurangi beban yang ditanggung oleh orang tua. Maraknya praktek pernikahan di bawah umur menjadi alasan untuk menikahkan anaknya serta kebiasaan yang ada pada masyarakat yang bersuku bugis. Orang tua menganggap bahwa "umur tidak menjadi penghalang bagi anaknya untuk menikah pada usia di bawah umur"¹, dimana bagi perempuan 16 tahun ke bawah dan 18 tahun bagi laki-laki.

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya Pernikahan dibawah umur di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu

Sebagaimana dalam masyarakat pada umumnya, anak-anak yang menginjak usia dewasa akan berkembang dengan kondisi fisik, mentalitas dan sosialnya. Mereka bergaul dengan teman-temannya yang adakalanya dalam pergaulan itu mereka menemukan pasangan yang dirasakannya sesuai untuk dirinya. Perubahan pergaulan yang akrab tersebut kemudian menumbuhkan rasa cinta, yang pada akhirnya keduanya menginginkan pernikahan.

Hal serupa juga terjadi oleh masyarakat yang ada di pesisir pantai di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, tepatnya pada masyarakat yang memandang seorang gadis dewasa adalah 15 tahun, banyak orang tua yang tidak menyekolahkan anak gadisnya yang belum tamat SLTP dan SLTA. Sedang bagi anak laki-laki faktor usia tidak begitu dirisaukan dipandang sudah dewasa dan sudah bisa mencari

¹Asma, Ibu Rumah Tangga, "wawancara" Tangkalasi, 1 September 2015 .

penghasilan. Minimnya informasi pengembangan potensi diri dan ilmu pengetahuan bagi seseorang anak bukanlah suatu hal yang penting untuk diupayakan oleh orang tua. Hal tersebut tidak terlepas dari kondisi sosiologis mereka yang bertempat tinggal di wilayah pesisir pantai dan mayoritas yang bersuku Bugis, dan kebanyakan mata pencaharian masyarakat tersebut adalah sebagian besar adalah nelayan.

a. Faktor dari orang tua atau perjodohan

Masyarakat yang ada di pesisir pantai khususnya yang ada di Desa Suli Pantai Kecamatan suli Kabupaten Luwu yang bersuku Bugis, sebagian masyarakatnya menikah karena kemauan dari orang tua atau perjodohan. Maksud dari orang tua menjodohkan anaknya atau menikahkan anaknya pada usia yang belum cukup yakni untuk membangun rumah tangga.

supaya anak lebih menghindari hal-hal yang tak diinginkan seperti pergaulan bebas yang marak terjadi dikalangan anak dimasa sekarang ini, dan tentu saja orang tua serta keluarga sudah berunding tentang pernikahan. Keluarga kami yang ada dikampung tepatnya di pangkep banyak menikahkan anaknya yang belum tamat SLTP dan SLTA.²

Selain dari faktor orang tua, pernikahan dikalangan masyarakat Bugis dikarenakan kebiasaan dari masyarakat yang bersuku bugis dari zaman ke zaman. Seseorang bersuku bugis beranggapan bahwa menikahkan anaknya dikarenakan banyak pertimbangan “supaya tidak menimbulkan fitnah pada masyarakat yang ada di sekitar rumah, serta memperluas lagi silaturrahi antar keluarga karena sama-sama dari

²Ondeng, Ibu Rumah Tangga, “*wawancara*”, Suli Pantai, 1 September 2015.

Kabupaten Pangkep tentunya yang bersuku Bugis.³ Keadaan yang di alami oleh masyarakat di pesisir pantai, di Desa Suli Pantai Kecamatan Suli Kabupaten Luwu dalam pernikahan di bawah umur sangat merajalela, yang rata-rata mata pencariannya adalah sebagai nelayan. Orang tua yang menjodohkan anaknya tentunya sudah mengenal jauh keluarga yang hendak dipasangkan oleh anaknya, supaya hubungan anaknya kelak bisa langgeng karena sudah mengetahui sifat masing-masing pada keluarga kedua belah pihak. “Dalan pemilihan jodoh setiap orang mencari dalam lingkungannya orang diperkirakan dapat memberikan pengharapan terbesar untuk memenuhi kebutuhannya ... dan saling melengkapi dalam kebutuhan psikologisnya”.⁴ Masyarakat sekarang ini tidak terlalu memikirkan masalah ada cinta ataut tidaknya dalam masalah perjodohan.

Cinta tidak dianggap terlalu penting dalam persoalan pemilihan jodoh, cinta itu dianggap sebagai ancaman terhadap pengawasan para tetua keluarga mengenai siapa menikah dengan siapa, yaitu mengenai hubungan keluarga, dan warisan milik, oleh karena itu banyak ditemukan aturan sosial yang menghalangi cinta sebagai dasar utama pemilihan jodoh.⁵

b. Faktor Ekonomi

Keadaan masyarakat yang berada pada pesisir pantai pada umumnya tingkat ekonominya rendah, sebab sebagian besar mayoritas mata pencaharianya adalah

³Sahria, Ibu Rumah Tangga, “wawancara”, Suli Pantai, 1 September 2015.

⁴Willam J Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Cet. VI; Bumui Aksara: Jakarta, 2004.), h. 77.

⁵*Ibid.*, h. 13.

sebagai nelayan ataupun buruh tani atau bisa dikatakan hidup yang memandai kadang dapat banyak kadang dapat sedikit. Hal ini dapat menentukan kelangsungan hidup dalam rumah tangga dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Dalam kenyataan masyarakat di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu yang mengadakan pernikahan dibawah umur kebanyakan dari masyarakat ekonomi rendah, mereka beranggapan lebih baik menikahkan anaknya dengan harapan bisa membantu meringankan perekonomian keluarga dari pada melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, karena disamping kurang adanya kemampuan juga terbatasnya biaya yang ada, Orang tua anak beranggapan bahwa “menikahkan anak saya yang masih belum cukup umur karena lebih cepat lebih baik, agar beban keluarga bisa sedikit berkurang”.⁶

Maksud dari orang tua yakni menikahkan anaknya dibawah umur supaya tanggungan ekonomi keluarga sberkurang, setelah menikahkan anak perempuannya kepada laki-laki yang sudah mapan dan mempunyai perbedaan umur yakni 15 tahun. Faktor di atas mendominasi dimasyarakat khususnya di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

c. Faktor hamil diluar nikah.

Dalam era modernisasi pada saat ini, aplikasi handphone yang serba canggih menyebabkan dikalangan anak remaja yang masih duduk di SLTP dan SLTA menyalagunakan aplikasi internet yang menonton video porno sehingga tanpa sadar anak tersebut melakukannya dengan lawan jenisnya. Masalah yang ada pada

⁶Ondeng, Ibu Rumah Tangga, “wawancara”, Suli Pantai, 1 September 2015.

masyarakat sekarang ini maraknya hamil diluar nikah, pada anak yang masih dibawah umur, termaksud di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

“Kasus pada penyebab anak menikah dibawah umur salah satunya karena hamil diluar nikah, orang tua yang datang ke KUA untuk melaporkan anaknya untuk menikah karena sudah berisi”.⁷ Berisi disini artinya sudah hamil dan belum melakukan pernikahan, Jadi maksud keluarga tersebut yakni menikahkan anaknya secepat mungkin agar masyarakat yang lain tidak mengetahui bahwa anaknya sudah hamil duluan.

tetapi di KUA tidak mencatat atau tidak melayani anak yang mau melakukan pernikahan dibawah umur, karena dalam Undang-undang tidak diperbolehkan pernikahan yang belum cukup umur, sedangkan dalam pandangan agama Islam sudah sah pernikahan atau perkawinan jika sudah ada saksi dan walinya, tetapi tidak bisa di daftar di KUA.⁸

Intinya dalam undang-undang pernikahan atau perkawinan tidak dianggap sah tetapi dimata agama Islam sudah sah jika sudah memenuhi syarat sah pernikahan atau perkawinan. Penulis beranggapan bahwa masyarakat yang ada di Kecamatan Suli Kabupten Luwu Banyak masyarakatnya yang melakukan pernikahan atau perkawinan yang tidak tercatat di KUA, seperti yang dikatakan oleh kepala KUA sebelumnya.

d. Faktor Saling Mencintai

⁷Andi Baso, Ketua KUA Suli, “wawancara” Suli, 2 September 2015.

⁸Andi Baso Aqil Nasaruddin, Ketua KUA Suli, “wawancara” Suli, 2 September 2015.

Kasus dalam percintaan menyebabkan banyaknya muda mudi tidak berfikir panjang tentang masa depan untuk melakukan pernikahan yang umurnya belum mencukupi atau dari kata lain dibawah umur, masyarakat atau anak yang melakukan hal demikian orang tuanya juga yang akan menanggung semua tanggung jawab anak laki-laki, karena belum bisa memberi nafkah istri beserta anaknya karena tidak mempunyai mata pencaharian.

“Kebanyakan anak yang menikah dibawah umur tinggal bersama kedua orang tuanya, karena belum bisa menjamin isteri dan anaknya dari segi materi”.⁹ Anak yang menikah dibawah umur hanya memikirkan kebahagiaan sesaat saja tanpa memikirkan tujuan berkeluarga, disisi lain orang tua hanya mengikuti kemauan anaknya karena takut jika dikemudian hari nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Anak pada saat usia diantara 15 tahun sampai 19 tahun pemikirannya belum matang jadi belum bisa mengambil keputusan yang baik atau buruk.

Resiko-resiko dalam hal ini sangatlah tinggi, salah satunya adalah menyebabkan terjadinya perceraian, ketidak sepahaman antara suami dengan istri menimbulkan pertengkaran-pertengkaran, seperti dalam kasus ini seorang anak mengungkapkan bahwa penyebab perceraianya dikarenakan kesalah pahaman suami ke istrinya, “tetanggaku bilang ke sumiku kalau istrimu boros waktu kemarosko” pernyataan tersebut menambah kemarahan suaminya dikarenakan sebelumnya sudah

⁹Andi Baso Aqil Nasaruddin, Ketua KUA Suli, “*wawancara*” Suli, 2 September 2015.

mempunyai masalah lain tentang tanah sengketa dari keluarga suaminya, pada saat suaminya ada di Maros.

“Waktu na tau suamiku itu masalahku selama tidak adai pergi tin2ggalkan ka’ naik ke kampungnya baru tidak na kasi’ka’ kabar, jadi itu orang tuanya na bilang pisah miko saja, kalau ada yang suka ko terimah saja, dia juga kalau ada suka’ko terimah mi juga”.¹⁰

3. Problematika beban Psikologis pada anak yang menikah dibawah umur di Kecamatan

Suli, Kabupaten Luwu

a. Psikologis Anak yang Menikah dibawah Umur

Selama penulis melakukan penelitian dengan melakukan beberapa rangkaian salah satunya yakni observasi langsung ke lapangan, penulis mengidentifikasi keadaan anak yang melakukan pernikahan dibawah umur yang ada di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu dalam bentuk dampak psikologisnya. Psikologis dalam hal ini adalah bentuk-bentuk kejiwaan anak setelah menikah keluarga adalah satu-satunya lembaga sosial, di samping agama yang berkembang dalam masyarakat, dimana mempunyai struktur dalam keluarga, suami adalah kepala rumah tangga sedangkan istri adalah bagaikan asisten dari kepala rumah tangga sementara itu anak adalah anggota. Pada umumnya setiap keluarga pasti mempunyai masalah yang dihadapi dalam membangun rumah tangga, hanya saja tergantung dari individu menghadapi suatu masalah rumah tangga. “Kekacauan keluarga dapat ditafsirkan sebagai pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur peran sosial jika satu atau

¹⁰Hani, Ibu Rumah Tangga, “wawancara”, Tangkalasi kelurahan Suli, 1 September 2015.

beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban peran mereka”.¹¹ Jika demikian hal itu terjadi berarti keluarga tersebut sudah tidak sehat lagi dan anggota keluarga akan mengalami kecemasan-kecemasan yang dialami oleh anak tersebut di lingkungannya, seperti ”dicurigai oleh tetangga karena masih kelas dua SMA menikah dan tidak melanjutkan sekolah lagi, tetanggapun bertanya menganggap bahwa menikah karena hamil padahal tidak sama sekali”.¹² Kecemasan ini yang dirasakan oleh anak dalam lingkungannya, tetapi dengan seiringnya waktu rasa kecemasan itu hilang karena anak tersebut sudah tidak mendengar para tetangganya mengungkit-ungkitnya lagi. Penulis menganggap bahwa masalah dalam rumah tangga anak yang menikah dibawah umur di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu kecemasan yang di alami anak tersebut hanya sebatas itu saja, anak tersebut mengungkapkan bahwa

setelah menikah saya tidak terbebani dengan umur saya menikah 15 tahun, justru saya merasakan kebahagiaan, tetapi tidak dipungkiri bahwa dalam membangun rumah tangga pasti mempunyai masalah, dan masalah yang biasa saya alami seperti kalau saya terlambat memasak sedangkan suami saya pulang kerja, hal itulah suami saya menjadi marah kepada saya.¹³

Masalah tersebut wajar-wajar saja karena setiap rumah tangga memiliki masalah seperti itu, dan tergantung dari individu menyikapi hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa anak yang menikah dibawah umur yang ada di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu tidak terlalu mengalami beban psikologis karena mereka justru merasakan kebahagiaan.

¹¹Willam J Goode, *Sosiologi Keluarga, op.,cit* h. 184.

¹²Alwiah, Ibu Rumah Tangga, “*wawancara*”, Tangkalasi, 1 September 2015.

¹³Dewanti, Ibu Rumah Tangga, “*wawancara*”, Tangkalasi kelurahan Suli, 1 September 2015.

b. Dampak Negatif Pernikahan dibawah Umur di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu

Fakta atau hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis dalam penelitian ini masyarakat yang menikah dibawah umur dengan pernikahan yang cukup umur tidak jauh berbeda dalam membina rumah tangga, dalam penelitian peneulis mendapatkan masalah-masalah yang sudah tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik dan terus berulang-ulang hingga menyebabkan perceraian. Anak yang bercerai hanya bisa merelakan dengan apa yang ia alami, “ yang lalu biarlah berlalu,yang penting sekarang ada mi saya dapat suami dengan usiaku yang sekarang, yang dulu itu karena cinta sekali miki na tidak di tau mi salah pale’na itu dulu ku kerja, apalagi waktu itu 15 tahun pi umurku na pengantinka’ ”.¹⁴ Perceraian pun tidak di inginkan tapi karena dengan mempunyai sifat kekanak-kanakan jadi persoalan tersebut tidak terlalu dipikirkannya. Selain perceraian disisi lain pendidikan anak yang melakukan pernikahan dibawah umur tidak dapat melanjutkan pendidikan sebagaimana mestinya, anak yang menikah dibawah umur menyatakan bahwa ”pengantinka’i waktu mau naik kelas dua ka MAN, na umurku waktu itu 16 tahun jadi tidak lanjut mika’ sekolah”¹⁵

14Hani, Ibu Rumah Tangga, “*wawancara*”, Tangkalasi kelurahan Suli,1 September 2015.

15Alwiah, Ibu Rumah Tangga, “*wawancara*”, Tangkalasi, 1 September 2015.

B. ANALISIS PENELITIAN

1. Persyaratan Administrasi Pencatatan Nikah

Dalam ketentuan yang telah berlaku untuk kepengurusan pencatatan nikah masyarakat harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, masyarakat yang ada di Kecamatan Kabupaten Luwu yang menikah dibawah umur tidak terlalu memikirkan persyaratan yang ada, masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah umur sudah jelas melanggar Undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974, jadi masyarakat yang melanggar otomatis tidak tercatat di KAU Suli.

Dalam rangka ketertiban administrasi pernikahan di Kecamatan Suli, maka diharapkan kepada seluruh calon pengantin untuk melengkapi persyaratan administrasi nikah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Meminta surat keterangan dari kantor Desa atau Lurah antara lain;
 1. Surat keterangan untuk menikah (Model N1)
 2. Surat keterangan asal usul (Model N2)
 3. Surat keterangan Orang tua (Model N4)
 4. Surat Keterangan mempelai (Model N3)
 5. Pemberitahuan Kehendak knikah (Model N7)
 6. Surat izin orang tua (Model N5) bagi calon pengantin dibawah umur apabila calon suami/istri belum mencapai umur 21
- b. Kelengkapan dari masing-masing calon pengantin antara lain
 1. Foto copy Ktp /Kartu keluarga 1 lembar
 2. Foto copy ijazah 1 lembar
 3. Pas foto warna ukuran 2x3 masing-masing 3 lembar.
- c. Kelengkapan tambahan, antara lain sebagai berikut;
 1. Surat keterangan imunisasi tetanus TPxTD (TT 1)
 2. Surat dispensasi dari camat setempat bagi calon pengantin yang mendaftar kurang dari 10 hari sebelum akad nikah
 3. Akta cerai dari pengadilan agama bagi calo pengantin yang berstatus duda/janda cerai mati
 4. Surat rekomendasi dari KUA Kecamatan asal calon pengantin
 5. Surat keterangan kematian (Model N6) bagi calon pengantin
 6. Dispensasi Pengadilan Agama bagi calon suami/istri yang belum berusia 19/16 tahun
 7. Surat izin dari angkatan/atasan yang berwenang bagi calon pengantin dari Aparat TNI/Polri
 8. Izin dari pengadilan bagi yang berpoligami

9. Izin menikah dari kedutaan/Kantor Perwakilan Negara bagi WNA.¹⁶ Syarat diatas adalah ketentuan dari pemerintah, tetapi banyak kalangan yang tidak begitu mempedulikan persyaratan di atas, jika tidak memenuhi peraturan di atas maka secara Hukum di Indonesia tidak diakui perkawinannya, tapi jika ditinjau agama Islam diakui atau sah.

2. Hasil Pencatatan Nikah Bulan Januari Sampai Juni Berdasarkan Usia Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli Kabupaten Luwu

Pencatatan nikah dilakukan di kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Suli apabila calon pengantin sudah memenuhi syarat atau ketentuan yang telah berlaku, pencatatan tidak diizinkan apabila umur calon pengantin belum mencapai usia 21 tahun, dalam Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 bahwa usia calon pengantin harus 19 tahun untuk laki-laki dan untuk perempuan 16 tahun, jadi data yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli hanya mencacatan usia yang usianya mencapai 21 tahun keatas.

**DATA PERISTIWA NIKAH BERDASARKAN USIADAN STATUS
PERNIKAHAN BIMAS ISLAM DALAM ANGKA
KANTOR URUSAN AGAMA KECMATAAN SULI**

NO

¹⁶ Kementrian Agama RI, *Persyaratan Administrasi Pencacatan Nikah, " Baliho",* (KUA Suli, 5 September 2015).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya maka penulis menetapkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dengan judul **Analisis Indikator Penyebab pada Anak Menikah Di Bawah Umur di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu**

1. Analisis penyebab pada anak menikah di bawah umur, dimana penulis mengidentifikasi menyimpulkan beberapa faktor yaitu;
 - a. Faktor dari orang tua atau perjodohan
 - b. Faktor ekonomi
 - c. Faktor hamil diluar nikah
 - d. Faktor Saling Mencintai

Faktor-faktor di atas adalah faktor-faktor analisis penyebab pernikahan anak di bawah umur yang didapat penulis di lapangan.

2. Kehidupan anak di bawah umur setelah menikah di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu penulis menyimpulkan bahwa keadaan yang dialami oleh anak setelah menikah, mereka tidak mengalami kehidupan yang menjadikan pernikahan di bawah umur menjadi beban dalam berkeluarga, permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut tidak jauh beda dari anak menikah yang umurnya sudah mencukupi, jadi kesimpulannya adalah anak yang menikah di bawah kehidupannya normal seperti pernikahan-pernikahan pada umumnya, anak yang menikah di bawah umur dapat disimpulkan bahwa masalah tersebut hal biasa saja.

B. Saran

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan-kesalahan dari segi penyusunan kata serta jauh dari kata kesempurnaan sebagaimana mestinya, penulis berharap kedepannya para penulis atau peneliti bisa lebih baik daripada yang sekarang ini, serta semoga bisa dijadikan sebagai referensi-referensi sebagai bahan penulisa karya tulis ilmiah selanjutnya, khususnya yang membahas tentang pernikahan di bawah umur yang mengkaji dari aspek psikologis, sosial, budaya dan lain-lain.

Sebagai pertimbangan dari referensi-referensi yang ada, penulis menghimpun beberapa poin dari penelitian ini yang menjadi pokok saran, adapun poin tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, agar kiranya masyarakat terutama pada segenap orang tua yang ada di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, lebih memperhatikan pelaksanaan pernikahan atau perkawinan agar tidak ada lagi anak atau masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur.

Kedua, diharapkan pemerintah setempat lebih memperhatikan situasi-situasi yang ada dan bisa melakukan penyuluhan dakwah mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pranikah agar calon pengantin mempunyai cukup pegangan sebelum menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R, dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Cet, V; PTIK: Jakarta, 2004
- Aminuddin dan Abidin, *Fiqhi Munakahat*, Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Hayali Kamil, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Cholil Nafis, *Fikih Keluarga*, Cet.I; Mitra Abadi Press, 2009.
- Fauzi Ahmad, *Psikologi Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Hakim Rahmat , *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- J. Moleong Lexy , *Metodologi Peneletian Kualitatif*, Cet. XXVIII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- J Willam Goode, *Sosiologi Keluarga*, Cet. VI; Bumi Aksara: Jakarta, 2004.
- Murata Sachiko , *Mut'ah Perdebatan Sunni dan Syiah*, Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Nasution, *Metode Research*, Cet.XII, Jakarta; Bumi Aksara, 2011.
- Rahmat Jalaluddin , *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Rasad Raffly, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Cet, V; Sinar Grafika:Jakarta, 2004
- Rustan, *Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah Program studi Hukum Keluarga Islam, Skripsi IAIN Palopo, 2015.
- Suryabrata Sumadi, *Metode Penelitian*, Cet XXIV; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Soedirdja , Sujadi *Metode Peniliitian Sosial*, Jakarta; Depertemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, 2000.
- Tihami, *Fikih Munahakat*, Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Tjuparmah Yooke dan Komaruddin., *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- W. Sarwono Sarlito , *Psikologi Remaja* Jakarta; Rajawali Pers, 2012
- Anonim, <http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan> (diakses pada tanggal 7 Mei 2015)
- Undang-Undang Pokok Perkawinan, Cet, V; Sinar Grafika: Jakarta 2004.
- Mausir, *Definisi-Contoh-Kalimat-Deduktifinduktif-dan-Campuran-dalam-Bahasa-Indonesia.html*. <http://www.kelasindonesia.com> (diakses pada tanggal 10 Agustus 2015)
- Anonim, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/org/Organisasi>, (diakses pada tanggal 7 Oktober 2015)
- Anonim, <https://id.m.Wikipedia.org/Wiki/Wawancara>, (Diakses pada tanggal 05 September 2015).